



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Marong Karang Baru, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Mataram sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rembiga, 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kota Mataram sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 05 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 1978, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor: 290/26/XII/1978, tertanggal 27 Maret 1978;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Dinas Tergugat di Lingkungan Karang Kelok, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Lingkungan Rembiga Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, hingga sekarang ;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
 - a. PULANI, perempuan, umur 40 tahun (Rembiga, 03 Juni 1979);
 - b. PULANI, perempuan, umur 38 tahun (Rembiga Barat, 23 Februari 1981);
 - c. PULAN, laki-laki, umur 36 tahun (Rembiga Barat, 21 April 1983);
4. Bahwa sejak bulan Januari 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering pergi pagi pulang malam;
 - d. Tergugat dan Penggugat jarang berkomunikasi;
 - e. Tergugat sering membentak Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat dan penggugat masih tinggal satu rumah sesuai dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, hingga sekarang tidak ada hubungan lahir maupun bathin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'ain Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 11 September 2019, 17 September 2019 dan relaas tertanggal 24 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat nomor; 5271057112600068 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Selaparan tertanggal 12 Juni 2012 dan telah didicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;
2. Potokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor; 290/26/XII/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Mataram Kapupaten Lombok Barat tertanggal 27 Maret 1978 dan telah didicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2;

B.-----

Saksi:

1 SAKSI I, Rembiga, 20 Juni 1953 (umur 66 tahun) agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Penggugat
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 27 Maret 1978 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ;
 - Khaerun Nisak, perempuan, umur 40 tahun (Rembiga, 03 Juni 1979);
 - Isnaini, perempuan, umur 38 tahun (Rembiga Barat, 23 Februari 1981) dan
 - Satriawan, laki-laki, umur 36 tahun (Rembiga Barat, 21 April 1983);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah bersama di Lingkungan Rembiga Barat Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparan Mataram;
- Bahwa sejak Januari 2000 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, jarang memberikan nafkah, sering pergi pagi pulang malam, jarang berkomunikasi dan sering membentak dan puncaknya terjadi pertengkaran Desember 2015 sehingga mengakibatkan diantara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil

2.SAKSI II, Rembiga Barat 09 September 1982 (umur 37 tahun) agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Penggugat
 - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 27 Maret 1978 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di Lingkungan Rembiga Barat Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparan Mataram;
 - Bahwa sejak Januari 2000 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, jarang memberikan nafkah, sering pergi pagi pulang malam, jarang berkomunikasi dan sering membentak dan puncaknya terjadi pertengkaran Desember 2015 sehingga mengakibatkan diantara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tapi dari pihak keluarga sudah sering menasehati, namun tidak berhasil
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan gugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tertanggal 11 September 2019, tanggal 17 September 2019 dan relaas tertanggal 24 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi I (Sumaedi bin H. Ayudin) dan saksi II (Kusmayadi bin Sumaedi), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan Perkawinan Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saks 2 Penggugat telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
2. Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri pada tanggal 27 Maret 1978 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak bulan Desember 2015 sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak Januari 2000 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, jarang memberikan nafkah, sering pergi pagi pulang malam, jarang berkomunikasi dan sering membentak dan puncaknya terjadi pertengkaran Desember 2015 sehingga mengakibatkan diantara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai dengan sekarang dan saksi- saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf ..f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf .f. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا تَوَلَّى لَدَى الْقَاضِي فِي رُجْعَةٍ أَوْ لَوْفٍ لَهَا وَلَمْ يَلِدْ لَهَا طَلَقًا
طَلَّقَ هِيَ لَمْ تَلِدْ بِنِ طَلَّقَ وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ إِصْلَاحِهَا طَلَّقَهَا طَلَقًا**

Artinya:*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لَا أَعْتَدُ لِرُفْعَةِ لِحْظِي لَوْ جَاءَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ فِي لِحْظِي
جَوَّالًا لَنْ تَطْلُبَ مِنْ لِحْظِي لِحْظِي وَجَدَ لِحْظِي طَلَقَ بَعْثَ لَا بُدَّ
لِحْظِي وَعَجَزَ عَنِ الصَّلَاحِ هُنا

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 16.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Ishaq, M.H. dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Ishaq, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusni, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBPN Relas	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Mtr